



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah Kota Palembang perlu menyiapkan rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memberikan bantuan pelayanan sementara agar mampu memberikan perlindungan kepada penyandang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 12);
7. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga atau kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Rumah Singgah adalah tempat sementara bagi PMKS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota untuk menampung PMKS yang terjaring razia sebelum dirujuk menuju tempat/lembaga yang memiliki pelayanan lebih lanjut.
9. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10. Psikolog adalah tenaga sumber daya manusia yang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
11. Konselor adalah tenaga profesional yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling/penyuluhan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk menyediakan tempat singgah sementara bagi PMKS sebelum dirujuk dan diberikan pelayanan sosial lanjutan yang lebih baik atau pemulangan ke keluarga sehingga PMKS yang dimaksud mampu kembali berfungsi sosial di dalam masyarakat.

BAB II.....

BAB II
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Rumah Singgah, meliputi:
 - a. PMKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang;
 - b. PMKS yang dirujuk oleh instansi terkait lain; dan
 - c. individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun diserahkan atas bantuan tenaga kesejahteraan sosial.
- (2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan/atau
 - c. Kepolisian.
- (3) Instansi terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan program rehabilitasi sosial.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - c. pekerja sosial masyarakat;
 - d. tenaga medis;
 - e. relawan; dan
 - f. lembaga swadaya masyarakat;

Bagian Kedua
Pengelola Rumah Singgah

Pasal 4

- (1) Pengelola Rumah Singgah terdiri atas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Rumah Singgah, meliputi:
 - a. tenaga fungsional:
 1. pekerja sosial
 2. psikolog
 3. konselor
 - b. tenaga administrasi;
- (2) Pengelola Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 5

Sarana dan prasarana pada Rumah Singgah meliputi:

- a. bangunan Rumah Singgah;
- b. pengelola Rumah Singgah;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi air, air bersih; dan
- d. peralatan penunjang perkantoran lainnya;

Bagian Keempat
Fungsi Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah dilakukan meliputi kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. persuasif;
 - c. perlindungan; dan
 - d. rujukan.
- (2) Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat di redam atau dicegah.
- (3) Persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan yang dilakukan yang bersifat membujuk, mengarahkan, mengajak, menasehati atau membimbing agar taat, patuh dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang ditunjuk untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan atau mengatasi berbagai resiko sosial yang dihadapinya.
- (5) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pengalihan kewenangan kepada pihak lain untuk menangani kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Rumah singgah menerima PMKS berdasarkan hasil:
 - a. kegiatan penertiban umum oleh institusi yang berwenang;
 - b. laporan masyarakat; dan/atau
 - c. penyerahan secara sukarela.

(2) Tata cara.....

- (2) Tata cara penyelenggaraan rumah singgah dimulai dari penerimaan/registrasi sampai dengan pemulangan atau rujukan PMKS selama tinggal sementara di Rumah Singgah, meliputi:
- a. apabila PMKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum oleh instansi berwenang maka disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah dan Instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. apabila PMKS yang diterima berdasarkan hasil dari tenaga kesejahteraan sosial ataupun sukarela, disertai syarat sebagai berikut:
 1. surat pengantar Kelurahan atau surat keterangan Kepolisian;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab PMKS; dan/atau
 3. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab PMKS.
 - c. Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah Singgah dilanjutkan dengan:
 1. identifikasi;
 2. penilaian;
 3. intervensi;
 4. dokumentasi PMKS;
 5. terminasi/pemutusan pelayanan;
 6. reintegrasi sosial; dan
 7. pengelompokan berdasarkan jenis PMKS.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, merupakan identifikasi PMKS oleh tenaga fungsional meliputi:
- a. nama;
 - b. usia;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pendidikan;
 - e. suku bangsa;
 - f. agama;
 - g. alamat/asal;
 - h. jenis PMKS;
 - i. latar belakang masalah;
 - j. kondisi keluarga; dan
 - k. riwayat penyakit.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 bagi PMKS yang mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali informasinya atau mengalami keterbatasan mental maka dilakukan identifikasi melalui observasi dan penilaian oleh tenaga fungsional Rumah Singgah.
- (5) Setelah dilakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemeriksaan kondisi kejiwaan PMKS, kemudian tenaga fungsional Rumah Singgah mengelompokkan PMKS kedalam jenis PMKS berdasarkan hasil penilaian.

(6) Pelayanan.....

- (6) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak PMKS berada di Rumah Singgah.
- (7) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diberikan kepada PMKS bila:
 - a. tidak memiliki keluarga, terlantar dan tidak diketahui tempat tinggalnya; atau
 - b. membutuhkan pembinaan khusus secara berkelanjutan atau proses pemulihan kondisi psikososial.

Pasal 8

- (1) PMKS yang berada di Rumah Singgah dapat diberikan pelayanan sosial dasar.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bimbingan sosial; dan
 - b. perlindungan tempat tinggal, pangan dan pemenuhan sandang
- (3) Pelayanan bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. konseling;
 - b. dinamika kelompok; dan
 - c. bimbingan spiritual.

BAB IV

TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap PMKS berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) akan ditindaklanjuti dengan dipulangkan ke alamat asalnya atau dirujuk ke lembaga yang menjadi tempat rujukan.
- (2) Lembaga yang menjadi tempat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, panti sosial, rumah sakit atau lembaga pembinaan/rehabilitasi sosial lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemulangan PMKS yang berada di Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dijemput pihak keluarga atau lembaga rujukan; atau
 - b. diantar oleh pengelola Rumah Singgah
- (2) Pemulangan dengan dijemput oleh pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy identitas penjemput PMKS;
 - b. berita acara penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
 - c. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.

(3) Pemulangan.....

- (3) Pemulangan yang diantar oleh pengelola Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan cara:
- a. apabila PMKS adalah warga Kota, pengelola Rumah Singgah mengantarkan PMKS kepada keluarga atau kelembagaan rujukan dengan membuat berita acara pemulangan;
 - b. apabila PMKS adalah warga luar kota, pengelola Rumah Singgah membuat surat usulan pemulangan kepada Dinas Sosial dengan disertai lampiran nama PMKS untuk dapat dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah Singgah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001